

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengelolaan aset wakaf dan tingkat pemahaman nazhir tentang pelaporan aset wakaf berdasarkan PSAK No.112 di Laziswaf Yabinu Cirebon. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan aset wakaf yang dilakukan Laziswaf Yabinu telah dilakukan dengan baik. Laziswaf Yabinu mematuhi undang-undang Pasal 42 UU No 41 2004 tentang wakaf: “Nazhir dipaksa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, misi dan definisinya”. Hal ini dicapai dengan terwujudkannya program-program wakaf, meliputi: (1) wakaf renovasi dan pelebaran masjid; (2) wakaf sound system; (3) wakaf peralatan ibadah; (4) wakaf karpet masjid; dan lain-lain. Ini adalah upaya meningkatkan kesejahteraan umat untuk kepentingan sosial terutama bagi pendidikan dan kepentingan beribadah sebagaimana tujuan atau peruntukan wakaf ini sejak awal. Bagi lembaga wakaf, wakaf melalui uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan untuk masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.
2. Pemahaman nazhir tentang PSAK 112 di Laziswaf Yabinu masih kurang sehingga memerlukan pelatihan dan pembinaan secara intensif oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia). Selain itu untuk penerapan akuntansi wakaf dan pelaporan aset wakaf yang ada di Laziswaf Yabinu Cirebon belum sesuai secara seutuhnya dengan PSAK 112.
 - a. Pengakuan aset wakaf secara konseptual telah sesuai dengan PSAK No.112.

- b. Pengukuran aset wakaf memiliki kesesuaian dengan PSAK No.112 karena di Laziswaf Yabinu hanya terdapat jenis wakaf melalui uang, dan aset wakaf melalui uang diukur pada nilai nominal.
- c. Penyajian aset wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.112 karena di Laziswaf Yabinu Cirebon sumber dana wakaf sekarang seluruhnya bersifat selamanya tidak ada aset wakaf temporer sehingga tidak ada liabilitas atau hutang wakaf dalam pelaporan keuangan harta wakaf.
- d. Pengungkapan aset wakaf yang ada di Laziswaf Yabinu Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.112, pengungkapan yang ada di Laziswaf Yabinu yaitu hanya penjelasan mengenai jumlah harta wakaf yang ada dan lokasi harta tersebut, peruntukan aset wakaf dan strategi pengelolaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan maka Laziswaf Yabinu Cirebon harus meningkatkan pengetahuan tentang akuntabilitas dalam pencatatan laporan keuangan dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi bagi setiap pengurus yang bertugas dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sekarang yaitu PSAK 112.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas objek penelitian dan data informan secara menyeluruh sehingga bisa mengetahui sejauh mana pemahaman nazhir atau kendala apa yang dialami dalam menerapkan PSAK 112.